KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Protes Buruh Berfokus Pada Aturan Baru Pengupahan
Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 2

BEDA SIKAP PEKERJA DAN PENGUSAHA

KONTROVERSI seputar Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus bergema, baik berkaitan dengan proses pembahasan maupun substansinya. Buruh dan pengusaha berbeda pendapat ihwal rancangan *omnibus law* tersebut.

PEKERJA

"JUDULNYA SAJA CIPTA KERJA, TAPI SEJATINYA TIDAK UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA, MELAINKAN INVESTASI DAN KEPENTINGAN PEMODAL YANG DIBERIKAN SELUAS-LUASNYA."

– Nining Elitos
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia

"HUKUM KETENAGAKERJAAN HARUS MENGANDUNG PRINSIP KEPASTIAN PEKERJAAN, JAMINAN PENDAPATAN, DAN KEPASTIAN JAMINAN SOSIAL. INI SAMA SEKALI TIDAK TECERMIN DALAM RUU CIPTA KERJA."

— Said Iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

PROTES BURUH BERFOKUS PADA ATURAN BARU PENGUPAHAN

PENGUSAHA MENYATAKAN BESARAN PESANGON SELAMA INI BERLEBIHAN.

Yohanes Paskalis
Yohanes.paskalis@tempo.co.id

TEMPO/M. TAUFAN RENGGANIS

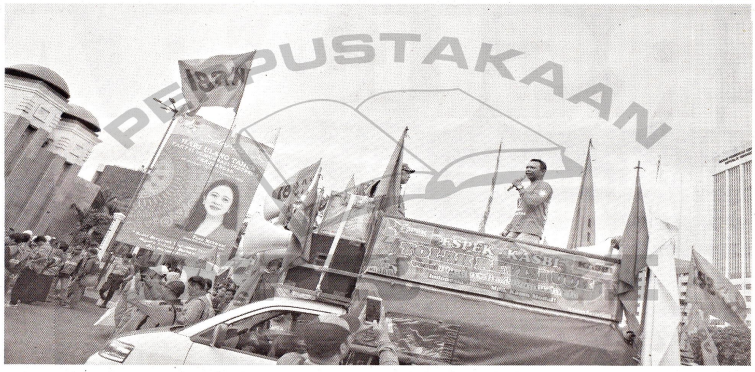

Demo buruh menolak RUU Cipta Kerja di depan Gedung Parlemen, Jakarta, 13 Desember lalu.

JAKARTA – Kalangan buruh terus mempersoalkan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sekian banyak pasal yang mereka tolak, buruh terutama memprotes aturan pengupahan yang dianggap bakal merugikan pekerja. Sedangkan kalangan pengusaha berkeras aturan pengupahan lama harus diubah supaya investasi masuk lebih deras ke Indonesia.

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Kerakyatan, Khamid Istakhori, menyoroti Pasal 88 ayat 2 RUU Cipta Kerja yang menyatakan kebijakan pengupahan nasional akan ditentukan oleh pemerintah. "Itu sepihak. Padahal ada peran Dewan Pengupahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015," ucapnya kepada *Tempo*, kemarin. "Ruang publik ditutup."

Khamid juga mempersoalkan Pasal 88B serta Pasal 92 RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Kedua pasal pada rancangan undang-undang sapu jagat atau *omnibus law* itu memberikan kewenangan bagi pengusaha untuk mengatur pengupahan berdasarkan satuan waktu dan hasil pekerjaan. "Pekerja dibayar dari kerja per jam, bukan bulanan seperti sekarang. Satuan hasil pun melegitimasi kerja borongan yang merugikan buruh," kata dia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menimpali bahwa ketentuan upah minimum yang hanya akan berlaku pada level provinsi atau upah minimum provinsi (UMP) bakal merugikan buruh. Sebab, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang lebih tinggi dari UMP akan dihapus.

Said mencontohkan, UMP Jawa Barat pada 2020 ditetapkan hanya sebesar Rp 1,81 juta. Angka itu jauh lebih rendah dari UMK sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Karawang sebesar Rp 4,59 juta atau Kota Bekasi sebesar Rp 4,58 juta. Selain itu, menurut dia, pemerintah bakal bertindak otoriter karena mencantumkan sanksi bagi gubernur yang tak menetapkan upah sesuai dengan RUU Cipta Kerja.

KSPI pun memprotes bagai pengubahan aturan pesangon. Penghapusan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membuat pekerja yang dipecat karena mendapat surat peringatan ketiga tak mendapat pesangon. Penghapusan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan juga membuat pekerja yang mengundurkan diri tak mendapat uang apa pun.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia, Nining Elitos, mempertanyakan poin penghapusan upah untuk pekerja yang tidak masuk karena sakit, haid, menikah, serta keperluan tertentu lain. "Padahal, dalam UU 13 Tahun 2003, upah masih dibayar untuk alasan-alasan itu," ia menyebutkan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Antonius Joenoes Supit, mengatakan pesangon untuk buruh yang terkena PHK tidak akan dihapus. Menurut dia, ketentuan pesangon dalam RUU Cipta Kerja hanya diselaraskan agar tak berlebihan. "Pesangon filosofinya adalah uang tunggu sampai mendapat pekerjaan baru. Masak sampai 32 bulan? Normalnya paling 7-10 bulan," ujar dia.

Menurut Anton, RUU Cipta Kerja dibuat untuk kepentingan 7,05 juta rakyat Indonesia yang masih menganggur; 2,4 juta calon pekerja baru; dan 28 juta pekerja tak tetap. "Mereka diprioritaskan. Agar ada lapangan kerja, kita butuh investasi yang selama ini susah masuk," Supit mengungkapkan dalihnya.

Adapun Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, memastikan pengusaha tidak akan mengabaikan kewajiban pembayaran hak-hak buruh. "RUU Cipta Kerja tidak mengubah upah minimum yang didapatkan selama ini, dipastikan tidak turun atau ditangguhkan. Kami pengusaha wajib membayar dalam apa pun kondisi yang dihadapi," ujarnya.

● AVIT HIDAYAT | FAJAR PEBRIANTO

PENGUSAHA

"TENAGA KERJA *PROCESSING* ATAU BURUH ITU ADA 18 JUTA DI INDONESIA, SEMENTARA YANG BERGABUNG DI SERIKAT SEKITAR 3,2 JUTA ORANG, TERDIRI ATAS BEBERAPA *UNION* YANG ANGGOTANYA RATUSAN. PENOLAKAN INI SEBENARNYA TAK MEWAKILI SEMUANYA."

— Anton Supit
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

"RUU CIPTA KERJA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA. JAMINAN DIBERIKAN DALAM BENTUK PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) UNTUK PEKERJA YANG KENA PHK, DENGAN MANFAAT *CASH BENEFIT*, TRAINING VOKASI, DAN AKSES *JOB PLACEMENT*."

— Shinta Widjaja Kamdani
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia

PEMERINTAH

"SAYA RASA PENOLAKAN BAGIAN DARI DINAMIKA, PASTI ADA SOLUSI. TENAGA KERJA BUTUH INVESTASI, KEDUANYA TIDAK BISA DIPISAHKAN, TINGGAL DICARI TITIK TEMU UNTUK KEBAIKAN."

— Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal